





NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dan

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Nomor: 90/MoU.KP/HKM/2018

Nomor: 1082/UN1.KU/KAP.1/DN/2018 Nomor: HK.03.01 / XI.4 / 22400 / 2018

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Rabu Tanggal Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (3-10-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Has

: Hasto Wardoyo

Jabatan

: Bupati Kulon Progo

Alamat

: Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo. Telp. (0274) 773148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: Prof.dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D

Jabatan

: Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan

Keperawatan UGM

Alamat

: Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta Telp. (0274) 560300, dalam ini hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. Nama

: Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B(K).Onk

Jabatan

: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito

Alamat

: Jalan Kesehatan No. 1, Yogyakarta Telp. (0274) 587333, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

-	Pihak I	Pihak II	Pihak III
The state of the s	j	N	

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersamasama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PARA PIHAK mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian khususnya Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2. Bahwa PARA PIHAK sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya membangun komitmen bersama dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya berdasarkan asas iktikad baik, saling menghormati dalam rangka keberhasilan bersama.

Untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian khususnya Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama. Bahwa guna meningkatkan akses, mutu dan kinerja pelayanan serta pendidikan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kulon Progo maka PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan Kerjasama dalam inovasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Telemedicine.
- 2. Bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melakukan persiapan-persiapan yang dipandang perlu baik regulasi, manajerial, finansial maupun klinis untuk menyiapkan terwujudnya Kerjasama Telemedicine.
- 3. Bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan lokakarya untuk menyepakati peta jalan, bentuk dan model layanan *Telemedicine* dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak, assessment kesiapan fasilitas kesehatan serta penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) *Telemedicine*.
- 4. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- 5. Bahwa segala pembiayaan yang timbul dari persiapan dan atau assessment oleh tim yang ditunjuk sampai dengan terwujudnya Kerjasama Pelayanan Telemedicine menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- 6. Bahwa apabila berdasarkan kegiatan lokakarya dan asssessment diperlukan upaya untuk memperkuat Kerjasama *Telemedicine* secara spesifik, maka hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
B	ov	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui rangkap 3 (tiga) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dekan,

METERAL TEMPEL 7381CAFF197601728

Prof.dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN

KULON PROGO

Bupati, 🎤

& Hasto Wardoyo

PIHAK KETIGA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Direktur Utama,

Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B(K).Onk

Pihak I	Pihak II	Pihak III
Ė	d	